



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
3. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 129 Tahun 2013**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN HIV-AIDS DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)**

Dalam rangka mencapai tujuan *Millenium Development Goals* (MDG) yang ke-6, terkait dengan pengendalian HIV dan AIDS yaitu mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS serta mewujudkan akses terhadap pengobatan AIDS bagi semua yang membutuhkan pada tahun 2015, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

I. Memperkuat Upaya Promkes Pencegahan

1. Pemerintah Daerah agar meningkatkan dan memperluas promosi kesehatan termasuk melalui Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) di wilayahnya masing-masing dengan mensinergiskan lintas sektor terkait, sehingga cakupan dapat diperluas.
2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar meningkatkan layanan Infeksi Menular Seksual di Puskesmas yang dalam wilayah kerjanya terdapat *hotspots* (daerah pelacuran dan atau penggunaan napza), upaya pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS), dengan meningkatkan penemuan kasus/skrining rutin, pengobatan IMS dan penggunaan kondom yang konsisten pada setiap hubungan seks berisiko.
3. Agar pemberian kondom sebagai alat pencegahan penularan IMS dan HIV menjadi bagian dari paket pengobatan IMS, ARV, layanan terapi rumanan metadon, dan layanan alat suntik steril

II. Upaya Perluasan Konseling dan Tes HIV.

1. Peningkatan diagnosis dini melalui penawaran tes HIV melalui Tes dan Konseling Inisiatif Petugas (*TKIP/PITC*), sehingga orang yang terinfeksi HIV dapat segera mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan. Setelah mengetahui hasil tes HIV, maka kepada yang bersangkutan dilakukan konseling paska tes oleh konselor untuk mendapatkan akses layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP).
2. Agar dianjurkan tes HIV kepada semua
 - Ibu hamil di daerah dengan prevalensi HIV tinggi
 - Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS)
 - Pasangan ODHA
 - Pasien TB
 - Pasien Hepatitis
 - Warga binaan Lapas/Rutan
3. Pada populasi kunci dan orang yang masih berperilaku berisiko agar dilakukan tes HIV ulang (*retesting*) minimal setiap 6 bulan sekali.
4. Petugas kesehatan atau konselor agar mengaktifkan konseling keluarga (*family counseling*) dan konseling pasangan (*couple counseling*) dari orang yang terinfeksi HIV.

III. Upaya, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan:

1. Puskesmas dan Rumah Sakit agar memasukkan layanan terkait HIV dan AIDS ke dalam salah satu layanan pokoknya sebagai bagian dari standar Pelayanan di RS, mengingat layanan HIV-AIDS sudah menjadi salah satu penilaian dalam akreditasi RS.
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota agar segera memperluas pelaksanaan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di kabupaten/kota bersumber dana pemerintah daerah/APBD.
3. Agar segera menerapkan Surat Edaran Menkes Nomor GK/MENKES/001/II/2013 tentang LAYANAN PENCEGAHAN PENULARAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DARI IBU KE ANAK (PPIA).
4. Inisiasi dini ART tanpa melihat nilai CD4, dapat diberikan kepada mereka yang HIV (+) yaitu : Ibu Hamil, pasien koinfeksi TB, Lelaki Seks dengan Lelaki, pasien koinfeksi Hepatitis B dan C, Wanita Pekerja Seks, Pengguna Narkoba Suntik, ODHA yang pasangan tetapnya memiliki status HIV (-) dan tidak menggunakan kondom secara konsisten.

5. Diharapkan Pemerintah Daerah/Rumah Sakit dapat membebaskan biaya untuk pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan *Rapid Test HIV*, *Viral Load*, dan pemeriksaan *CD4* guna memudahkan akses ODHA untuk pengobatan ARV.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2013



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Bupati/walikota seluruh Indonesia